



**WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 63 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Walikota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau;
6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
9. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau factor non alam maupun factor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa

bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor;

11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit;
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik social antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan terror;
13. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
17. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Penanggulangan Bencana yang terjadi di Baubau;
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretariat, 3 (tiga) Subbag, 4 (empat) Bidang dan masing-masing Bidang 2 (dua) seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahi:
 - Seksi Pencegahan;
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahi:
 - Seksi Kedaruratan;
 - Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahi:
 - Seksi Rehabilitasi;
 - Seksi Rekonstruksi.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
UNSUR PENGARAH

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, terdiri atas :
- a. Pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. Anggota masyarakat professional dan ahli;
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan daerah;

- b. Pemantauan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (3) Anggota unsure pengarah terdiri atas 9 (Sembilan) anggota antara lain terdiri atas 5 (lima) orang dari pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari anggota masyarakat professional dan ahli di daerah;
 - (4) Keanggotaan unsur pengarah dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - (5) Masa jabatan unsur pengarah selama 5 (lima) tahun;

Bagian Keempat
UNSUR PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari;
- (3) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :
 - a. Pra bencana;
 - b. Saat tanggap darurat, dan
 - c. Pasca bencana.
- (4) Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian;
 - b. Pengkomandoan; dan
 - c. Pelaksana.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Badan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana ;
 - b. Memantau ;
 - c. Mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau;

- (2) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kepala Badan sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pelaksana melaksanakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. Pengkoordinasian, pengkomandoan, pembinaan dan fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan badan meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melaksanakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Badan;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Badan, serta kearsipan dan dokumentasi;

- d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Badan serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan arsip, perlengkapan dan rumah tangga, urusan kehumasan dan protokol, pengelolaan administrasi kepegawaian ketatalaksanaan, hukum, pendidikan dan pelatihan;
- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program serta melakukan pengolahan data pelaporan internal BPBD;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan penyusunan anggaran BPBD.

Bagian Kelima

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pencegahan dan kesiapsiagaan;

- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- e. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data potensi ancaman dan resiko bencana;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pencegahan;
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi penyiapan rencana program dan kegiatan seksi, perumusan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pencegahan, penyiapan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi, penyiapan bahan dan analisis data potensi sumber bahaya atau ancaman dan resiko bencana serta pengkoordinasian pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- (2) Seksi Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang meliputi Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan, penyusunan bahan petunjuk teknis dan penyiapan bahan kebijakan lingkup kesiapsiagaan, Penyiapan bahan koordinasi, bahan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini, penyiapan lokasi evakuasi serta penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam

Bagian Keenam
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana dan dukungan logistik;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup kedaruratan dan logistik;
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik;
 - e. Penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data dibidang kedaruratan dan logistik;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang kedaruratan dan logistik;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Kedaruratan;
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 17

- (1) Seksi Kedaruratan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban bencana yang meliputi penyiapan rencana program dan kegiatan seksi, perumusan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban bencana, penyiapan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi, penyiapan bahan

penetapan status keadaan darurat bencana, penyiapan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, pelaksanaan fasilitasi pengalihan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana serta penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;

- (2) Seksi Logistik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik lingkup Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan yang meliputi penyiapan rencana program dan kegiatan seksi, perumusan dan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, pelayanan kesehatan dan psikososial, penyediaan tempat penampungan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;

Bagian Ketujuh

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan Bencana pada Pasca Bencana;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanggulangan bencana lingkup rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - e. Penghimpunan, pengolahan dan penyajian data bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi terdiri dari 2 (dua) Seksi yaitu :
 - a. Seksi Rehabilitasi ;
 - b. Seksi Rekontruksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi dibidang rehabilitasi yang meliputi penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi, penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis dan kebijakan bidang rehabilitasi, penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya; serta pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- (2) Seksi Rekontruksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi di bidang rekontruksi yang meliputi penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi, penyusunan dan perumusan bahan petunjuk teknis dan kebijakan bidang rekontruksi, penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana, pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Di lingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur;
- (2) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkungan Badan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan instansi/lembaga teknis lain sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional teknis akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri;

Pasal 27


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU,


A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASEKTEK II	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 63

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BAUBAU
 NOMOR : 63 TAHUN 2021
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA TIPE A DAERAH KOTA BAUBAU



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	<i>[Signature]</i>
2.	ASETEN (1)	<i>[Signature]</i>
3.	KORAG ORGANISASI	<i>[Signature]</i>
4.	KORAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
5.		

WALI KOTA BAUBAU,
[Signature]
 A.S. TAMRIN